

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan").

2. Waktu dan Tempat RUPS

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium,
Gedung Manajemen
Garuda Lantai Dasar,
Garuda City, Bandar
Udara Internasional
Soekarno-Hatta,
Tangerang 15111 -
Indonesia.

3. Mata Acara RUPS

- 1) Persetujuan rancangan restrukturisasi dalam rangka penyehatan Perseroan.
- 2) Perubahan Pengurus Perseroan.

4. Peserta RUPS

- 1) Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 2) Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 30 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka). Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).

CODE OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

1. General

This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "Company").

2. Time and Place of GMS

The GMS will be held on:

Day/Date : Friday, 30 June 2025
Time : 14.00 WIB - end
Place : Auditorium Room,
Garuda Management
Building Ground Floor,
Garuda City, Soekarno-
Hatta International
Airport, Tangerang
15111 - Indonesia.

3. GMS Agenda

- 1) Approval of the restructuring plan in order to restructure the Company.
- 2) Changes in the Company's Management.

4. GMS Participants

- 1) The participants of the GMS shall be the shareholders or their lawful proxies whose names are registered in the Register of Shareholders (hereinafter referred to as "DPS") of the Company on 5 June 2025 at the latest at 16.00 WIB and or the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading at the Indonesia Stock Exchange on 5 June 2025 until 16.00 WIB.
- 2) Shareholders who are not present at the GMS can be represented by their proxies based on a power of attorney by taking into account the applicable laws and regulations (Article 25 paragraph 9 of the Company's Articles of Association *jo.* Article 30 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies). The Company's shareholders can grant power of attorney to members of the Directors, members of the Board of Commissioners, employees of the Company, but the votes issued as proxies are not counted in the voting (Article 25 paragraph 13 of the Company's Articles of Association).

- 3) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS (Pasal 24 ayat 1 huruf (h) Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPS.
- 5) Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPS.

6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPS

- 1) RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS (Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
- 2) Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- 3) Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

8. Kuorum Kehadiran

- 1) Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- 2) Selanjutnya, untuk mata acara 2 (Perubahan Pengurus Perseroan), RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham

- 3) The Chairman has the right to request that those present prove their authority to attend the GMS and/or request that a power of attorney to represent the shareholders be shown to him at the GMS (Article 24 paragraph 1 letter (h) of the Company's Articles of Association).
- 4) GMS participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote in each agenda of the GMS.
- 5) GMS participants who arrive late after the closing of the registration period can still attend the GMS event but are not taken into account in determining quorum or voting and cannot participate in the question and answer session.

5. Invitation

Parties who are not shareholders of the Company who attend at the invitation of the Directors do not have the right to express opinions or ask questions and vote at the GMS.

6. Language

The GMS will be held in Indonesian language.

7. Chairman of GMS

- 1) The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unavailable, the GMS is chaired by a member of the Directors appointed by the Directors. In the event that all members of the Directors are absent or unavailable, the GMS is chaired by shareholders present at the GMS appointed from and by the participants of the GMS (Article 24 paragraph 1 of the Company's Articles of Association).
- 2) The Chairman has the right to take steps deemed necessary so that the GMS can run smoothly and orderly so that it can fulfill its objectives.
- 3) The Chairman of the GMS is responsible for the smooth running of the GMS.

8. Attendance Quorum

- 1) The Meeting may be convened if attended by shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights (Article 25 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association).
- 2) Furthermore, for agenda item 2 (Changes to the Company's Management), the GMS must be attended by Seri A Dwiwarna Shareholders and other shareholders

Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan)

9. Tanya Jawab

- 1) Dalam tiap-tiap mata acara RUPS, pemegang saham diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara RUPS. Pada sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- 2) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah.
- 3) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.
- 4) Pimpinan RUPS akan membacakan pertanyaannya dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapinya.
- 5) Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam RUPS, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar RUPS dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara fisik:

Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara elektronik:

- 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

and/or their authorized representatives who together represent more than ½ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights (Article 25 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association).

9. Q&A

- 1) In each agenda of the GMS, shareholders are given the opportunity to question and answer. Questions and answers can be done in one question and answer session for each GMS agenda. In the question and answer session, 3 (three) questions will be opened. Taking into account the questions that have been asked, the GMS Chairman can limit the number of questions.
- 2) Questions may only be raised by shareholders or their legal proxies.
- 3) Every question and/or opinion raised by shareholders must be directly related to the agenda of the GMS being discussed.
- 4) The Chairman of the GMS will read the questions and ask the Directors and/or related parties to answer or respond to them.
- 5) In the event that there are still questions that have not been answered at the GMS, they can be answered separately outside the GMS and if deemed necessary, answers to questions can be given in writing and sent according to the address listed in the DPS.

Submission of questions or responses for those physically present:

Shareholders who wish to ask questions or express opinions are asked to raise their hands, and then the officer will submit a question form to fill in with the name of the shareholder, the number of shares represented and his question or opinion.

Submission of questions or responses for those present electronically:

- 1) Questions and/or opinions per agenda of the GMS can be submitted in writing by shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS in the column 'General Meeting Flow Text' is "*Discussion started for agenda item no. []*".

- 2) Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 30 (tiga puluh puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom menjadi "*Discussion ended for agenda item no. []*", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
- 3) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

10. Keputusan

- 1) Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- 2) Untuk mata acara 2 (Perubahan Pengurus Perseroan), keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).

11. Pemungutan Suara

- 1) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
- 2) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan

- 2) The waiting time for receiving inquiries from shareholders present electronically per agenda is a maximum of 30 (thirty) seconds. For shareholders who want to submit questions and/or opinions to write "ADA" when the question and answer session begins and then write the questions and/or opinions they want to convey. If the shareholders or their proxies do not provide questions for the agenda of a particular meeting until the status of the meeting is seen in the column becomes "*Discussion ended for agenda item no. []*", it will be considered not to provide questions for the agenda of the meeting concerned.
- 3) For proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the GMS, it is required to write down the name of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

10. Decision

- 1) All resolutions of the meeting shall be adopted by deliberation to reach a consensus. In the event that deliberation to reach a consensus cannot be achieved, the resolutions shall be adopted by affirmative vote as specified in the Company's Articles of Association, i.e. if approved by the shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present at the GMS (Article 25 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association).
- 2) For agenda item 2 (Change of the Company's Management), the resolution must be approved by Seri A Dwiwarna shareholders and other shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present in the GMS (Article 25 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association).

11. Voting

- 1) In accordance with Article 25 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, voting is carried out orally unless the Chairman of the GMS determines otherwise.
- 2) Each share gives the holder the right to issue 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the vote represents the entire number of shares owned. In

suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -
- 3) Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai penerima kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

- 1) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Kedua, mereka yang tidak memberikan suara (*abstain*) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (i) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (ii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 - (iii) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

accordance with Article 25 paragraph 12 of the Company's Articles of Association, in voting, the votes issued by shareholders apply to all shares owned by them and shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for part of the number of shares owned by them with different votes. This provision is excluded for:

- a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its customers who are shareholders of the Company.
 - b. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Fund he manages.
- 3) Each shareholder may be represented at the GMS by another person based on a power of attorney, provided that members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the GMS, but the votes they cast are not counted in the vote (Article 25 paragraph 13 of the Company's Articles of Association).
- 4) Voting will also be conducted by taking into account the votes entered in the granting of power electronically in accordance with the provisions of POJK 15/2020 and POJK 16/2020.

Submission of voting rights for those physically present:

- 1) Oral voting is conducted by "Raising Hand" with the following procedure:
 - First, those who vote in disapproval will be asked to raise their hands and hand in their ballots.
 - Second, those who did not vote (abstained) were asked to raise their hands and hand over their ballot cards.
 - (i) In accordance with Article 25 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, the abstention vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who voted.
 - (ii) Invalid Votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the GMS.
 - (iii) Furthermore, the number of dissenting votes will be taken into account by valid votes and the difference is the number of affirmative votes.
 - Third, those who do not raise their hands are considered to agree with the proposal.

- 2) Apabila terdapat peserta RUPS yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan RUPS pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam RUPS.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara elektronik:

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- 2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *abstain* untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

12. Lain-Lain

- 1) Seluruh peserta RUPS dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama RUPS berlangsung.
- 2) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya RUPS yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Juni 2025
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi

- 2) If there are GMS participants whose attendance has been taken into account in determining the quorum, but are not in the GMS room at the time the vote is held, then the person concerned is deemed to approve all decisions taken at the GMS.

Submission of voting rights for those present electronically:

- 1) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- 2) Shareholders who are present alone or represented by their proxies but have not given voting options at the meeting, then shareholders or proxies have the opportunity to submit their voting choices during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the voting time with a maximum countdown of 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, you will see the status "*Voting for agenda item no [] has started*" in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the shareholder or his proxy does not provide voting options for the agenda of a particular meeting until the status of the meeting as seen in the column '*General Meeting Flow Text*' changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", it will be considered as voting abstention for the agenda of the meeting concerned.

12. Miscellaneous

- 1) All GMS and Invitation participants are not allowed to take pictures and videos during the GMS.
- 2) This Code of Conduct is made by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations. Matters that occur during the GMS that have not been regulated in this code of conduct will be determined by the Chairman of the GMS by taking into account the Company's Articles of Association and applicable regulations.

Jakarta, 6 June 2025
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

The Board of Directors